



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Prof. M. Yamin, SH.No. 65 Telp. (0376) 21208, Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45 / 0517 / PK.IV/2008

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NW JERUA
DESA GUNUNG RAJAK KECAMATAN SAKRA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

Mem baca : Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Abbasiyah Nahdlatul
wathan Jerua Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten
Lombok Timur Nomor : 019 / YPANW/SMP/NW/III/2008, tanggal 15
Maret 2003 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah
Pertama (SMP) NW Jerua Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra
Barat.

Menimbang : a. bahwa Keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang pendidikan
dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk
menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah
(MI) yang akan melanjutkan di Dusun Jerua Desa Gunung Rajak dan
wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) NW Jerua Desa Gunung
Rajak yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2007/2008 perlu
diberikan izin operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan yang
definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang
dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf
a dan b, maka dipandang perlu memberikan izin operasional bagi
Sekolah Menengah Pertama (SMP) NW Jerua Desa Gunung Rajak
Kecamatan Sakra Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958, tentang pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001, tentang tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Memberikan Izin Operasional bagi sekolah Menengah Pertama (SMP) NW Jerua Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat ;
 Sekolah Menengah Pertama (SMP) NW Jerua Desa Gunung Rajak sebagaimana dimaksud dictum KESATU berada langsung di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Abbasiyah Nahdlatul Wathan Jerua Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Yang secara teknis Pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
 Hak dan Kewajiban dengan status sekolah terdaftar bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) NW Jerua Desa Gunung Rajak berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur ;
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Selong
 Pada tanggal : 15 April 2008



Kepala Dinas,
 P. YANIS MALADI, SH.MH.
 NIP. 331689947

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
6. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Abbasiyah Nahdlatul Wathan Jerua Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat ;
7. Kepala SMP NW Jerua Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat ;